



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang dapat menghasilkan produksi berkualitas, perlu mengatur pengelolaan dan penggunaan benih dengan melakukan pemeriksaan lapangan, pengujian dan sertifikasi;
- b. bahwa pemeriksaan lapangan, pengujian dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan retribusi yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47B);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (lembar Daerah Provinsi Banten Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Banten.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perternakan Provinsi Banten.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Provinsi Banten

8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) pada Dinas Pertanian dan Perternakan Provinsi Banten.
9. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih pada Dinas Pertanian dan Perternakan Provinsi Banten.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah pembayaran atas fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah kepada wajib retribusi dalam rangka pemeriksaan lapangan, pengujian dan surat tanda daftar.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan retribusi daerah yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

21. Pemeriksaan lapangan adalah kegiatan pemeriksaan terhadap areal penangkaran yang telah dilakukan sesuai dengan varietas yang dimaksud dan tidak tercampur sampai batas – batas tertentu, sehingga hasil yang akan diperoleh dapat terjamin baik dalam kemurnian genetik maupun fisik.
22. Pengujian benih dan mutu benih adalah suatu kegiatan pengujian yang meliputi penetapan kadar air, daya kecambah / tumbuh dan kemurnian yang harus dilakukan terhadap setiap kelompok benih yang akan diperdagangkan dengan pemberian label. (catatan agar dijelaskan dalam penjelasan)
23. Tanaman Pangan adalah seluruh tanaman yang menghasilkan karbohidrat sebagai kebutuhan makanan pokok masyarakat mulai dari padi, ubi, jagung, kedele, kacang hijau, dan lain – lain.
24. Tanaman hortikultura adalah setiap tumbuhan/tanaman yang dikembangkan/dibudidayakan dan dapat dikonsumsi manusia dan sebagai tanaman hias.
25. Tanaman hias adalah tanaman yang mempunyai nilai estetika dan keindahan.
26. Tanaman yang dapat dikonsumsi adalah tanaman dapat dimakan dan bermanfaat bagi tubuh.
27. Produsen benih adalah orang pribadi dan Badan Hukum atau Instansi Pemerintah atau swasta yang memproduksi benih sekaligus menyalurkannya.
28. Pedagang benih adalah orang pribadi atau badan hukum yang berusaha dalam perdagangan benih .
29. Pohon Induk adalah sekelompok tanaman atau suatu jenis tanaman yang jelas asal usulnya dan keunggulannya sebagai bahan perbanyakan tanaman, baik perbanyakan generatif (biji) maupun perbanyakan secara vegetatif (sumber mata entres) untuk perbanyakan benih/bibit.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
31. Pelabelan adalah pemberian keterangan varietas dan mutu pada kelompok benih tanaman pangan dan hortikultura yang telah selesai dilakukan pengujian setelah melalui proses sertifikasi yang lengkap.
32. Register adalah penerbitan nomor register pohon induk.
33. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
35. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipungut retribusi sebagai jasa atas pelayanan pemeriksaan lapangan, pengujian mutu benih melalui laboratorium, serta pemberian register pohon induk yang memenuhi syarat.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemanfaatan fasilitas pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, sertifikasi mutu benih dan pemberian register pohon induk.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, sertifikasi mutu benih dan pemberian register pohon induk.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dihitung berdasarkan :

- a. Luas areal penangkaran;
- b. Jenis pengujian benih;
- c. Jenis komoditi yang ditangkar;
- d. Pohon induk.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan kepada kebijakan Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan :

- a. Biaya Penyediaan Jasa;
- b. Kemampuan masyarakat;
- c. Aspek keadilan ; dan atau
- d. Kepastian hukum.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di setor ke Kas Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
**PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari kerja sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan bertambahnya jumlah retribusi yang harus dibayar, yang tidak dibayar atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih.
- (2) Penagihan Retribusi terutang ditagih menggunakan Surat teguran atau surat peringatan atau surat-surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan

pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 16

Pengawasan dan Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

TATA CARA SERTIFIKASI

Pasal 18

Tatacara pemberian sertifikasi mutu benih diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

B A B XVII

P E Y I D I K A N

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku - buku catatan-catatan dan dokumen -dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan dan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e ayat ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang
pada tanggal 9 Juni 2008

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

I. UMUM

Bahwa peningkatan mutu budi daya tanaman Pangan dan Hortikultura yang meningkatkan bibit unggul dan produktifitas tanaman diperlukan pemeriksaan lapangan, pengujian dan pemberian sertifikasi sehingga menghasilkan benih tanaman yang berkualitas untuk dapat menjamin kemurnian genetik dan fisik tanaman sekaligus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2000 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertanian, hasil retribusinya di setorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak, namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, sebagaimana tercantum dalam lampirannya huruf z sub bidang tanaman pangan dan hortikultura, sub-sub bidang benih tanaman angka 6 huruf a pengawasan dan sertifikasi benih, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan sertifikasi terhadap mutu benih.

Dengan demikian Pemerintah Provinsi Banten berwenang menetapkan standar dan pengaturan pembibitan/pembenihan pertanian melalui penyelenggaraan kegiatan pelayanan jasa umum di bidang penggunaan bibit,

pembenihan dan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan registrasi pohon induk dengan membayar retribusi sebagai sumber pendapatan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR : 16